



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR alias DEI;**
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/2 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Arjuna No. 6619 Ridge 1 Kel. Brambaken Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR Alias DEI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan" melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR Alias DEI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan nomor emei 1: 353346/10/250390/1 dan imei 2: 353347 /10/250390/9;

Dikembalikan kepada saksi (korban) PERAWATI;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk vario techno 150 warna hitam kolaborasi putih dengan nomor polisi DS 3208 C bagian depan tamnpa tanpa plat belakang dengan nomor rangka: MH1KF1114GK650060 dan nomor mesin KF11E1649087;

Dikembalikan kepada terdakwa;

3. 1 (satu) lembar baju kaos bolong warna abu-abu bertuliskan pecinta kopi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4) menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui bersalah, menyesali perbuatan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR alias DEI pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.10 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya Didepan Kantor DPRD Kab. Biak Numfor atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.07 WIT, saat saksi (korban) PERAWATI yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan raya Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya didepan kantor DPRD Kab. Biak Numfor dengan maksud untuk menghubungi / menelepon calon pembeli barang dagangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario Tecno 150 warna Hitam Putih melihat saksi (korban) PERAWATI yang sedang memainkan Handphone dari Lajur jalan yang berlawanan, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya didepan kantor Kosek TNI AU dan mendekati saksi (korban) PERAWATI yang sedang berhenti dari arah belakang, kemudian sekira pukul 20.10 WIT, tanpa sepengetahuan saksi (korban) PERAWATI, Terdakwa langsung merampas dengan sekuat tenaga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dari tangan saksi (korban) PERAWATI dan melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) PERAWATI mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP;

ATAU;

KEDUA;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Danielo Aldrin Papuano Yeninar alias Dei pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.10 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2023 bertempat di Jl. Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya Didepan Kantor DPRD Kab. Biak Numfor atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.07 WIT, saat saksi (korban) Perawati yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti di jalan raya Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya didepan kantor DPRD Kab. Biak Numfor dengan maksud untuk menghubungi / menelepon calon pembeli barang dagangan dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru, selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario Tecno 150 warna Hitam Putih melihat saksi (korban) Perawati yang sedang memainkan Handphone dari Lajur jalan yang berlawanan, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya didepan kantor Kosek TNI AU dan mendekati saksi (korban) Perawati yang sedang berhenti dari arah belakang, kemudian sekira pukul 20.10 WIT, tanpa sepengetahuan saksi (korban) Perawati, Terdakwa langsung merampas dengan sekuat tenaga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dari tangan saksi (korban) Perawati dan melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi (korban) Perawati mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa sesuai pengamatan Majelis Hakim surat dakwaan tersebut telah sesuai sebagaimana dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan di Persidangan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada keberatan dari Terdakwa, maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Perawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan dugaan pencurian yang dialami oleh saksi korban;
 - Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana "pencurian" adalah Terdakwa Danielo Aldrin Papuano Yeninar alias Dei, yang mana hal tersebut saksi ketahui saat BAP penyidikan pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga.
 - Bahwa yang menjadi korban dari dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
 - Bahwa dugaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekitar pukul 20.10 Wit bertempat di pinggir jalan yang beralamat di Jln. Sriwijaya Distrik samofa kab. Biak numfor depan kantor DPRD biak numfor;
 - Bahwa barang milik saksi yang diambil terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353346/10/250390/1 dan IMEI 2 : 353347/10/250390/9;
 - Bahwa saat kejadian saksi sedang memegang Hp miliknya dengan kedua tangan saksi dan terdakwa menarik secara paksa serta sekuat tenaga Hp milik saksi tersebut;
 - Bahwa awal dugaan kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa saat saksi sedang COD barang dan saksi chat calon pembeli tersebut tiba-tiba terdakwa menarik atau merampas hp saksi , kemudian saksi mengejar terdakwa namun saksi tidak melihat terdakwa lagi karena terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa setelah melihat, meneliti dengan seksama barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yakni 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353346/10/250390/1 dan IMEI 2 : 353347/10/250390/9 adalah milik saksi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan atau membari ijin kepada terdakwa untuk mengambil barang milik saksi;
 - Bahwa selain HP milik saksi sudah tidak ada lagi barang milik saksi yang diambil terdakwa;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang dialami saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta lima Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fadly Arifin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan dugaan pencurian;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan dugaan tindak pidana "pencurian" adalah Terdakwa Danielo Aldrin Papuano Yeninar alias Dei, yang mana hal tersebut saksi ketahui saat BAP penyidikan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dugaan kejadian pencurian dilakukan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang apa saja milik korban yang di ambil/curi oleh Terdakwa, yang saksi hanya tahu barang korban yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353346/10/250390/1 dan IMEI 2: 353347/10/250390/9 yang dijual oleh Terdakwa DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR Alias DEI kepada saksi;
- Bahwa orang yang menjual 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353346/10/250390/1 dan IMEI 2: 353347/10/250390/9 kepada istri saksi awalnya kami tidak mengenal sama sekali. Namun setelah pemeriksaan barulah saksi mengetahui setelah disampaikan oleh pemeriksa bahwa Terdakwa bernama Danielo Aldrin Papuano Yeninar alias Dei;
- Bahwa kronologis saksi membeli HP yang dijual terdakwa berawal pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wit, saat Terdakwa datang ke Kios dan berkata kepada istri saksi Sdri. BLANDINA VIONA DIMA LADO mau menjual Handphone miliknya sambil menunjukan Handphone merek Iphone saat itu Istri saksi Sdri. BLANDINA VIONA DIMA LADO berkata pada terdakwa "ini HP kamu kah ? sambil melihat Handphone tersebut" dan saat yang sama istri saksi memanggil saksi yang mana saat itu saksi masih didalam rumah yang berjalan kedepan kios kemudian bertanya pada terdakwa : "mana kode icould nya, tidak berapa lama Handphone Iphone tersebut berbunyi sehingga terdakwa menjawab panggilan dari handphone itu

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik



dan langsung pergi kemudian selang waktu sekitar 15 Menit sampai 20 Menit saksi kemudian pergi dari kios (ke kota) selanjutnya istri saksi Sdri. BLANDINA VIONA DIMA LADO menelpon saksi dan menyampaikan bahwa "ini orang yang tadi datang namun mau menjual Handphone nya yang merek Samsung A7 namun dalam keadaan tidak bisa nyala dan kameranya ada pecah" dan mau menjualnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) saat itu istri saksi mengirimkan foto Handphone kepada saksi sehingga saksi berpemikiran apabila bisa kami perbaiki lalu bisa kami jual kembali, saat itu saksi menjawab : "Ya, sudah kalau itu bisa" saat yang sama menurut penyampaian istri saksi Sdri. Blandina Viona Dima Lado terdakwa katakan biar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) saja sudah karna saksi lagi butuh uang jadi, setelah sehingga istri saksi membayar/ menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa langsung pergi;

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dengan pasti kalau barang yang dibeli istrinya adalah barang hasil curian;
- bahwa benar setelah melihat, meneliti dengan seksama bahwa barang 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353346/10/250390/1 dan IMEI 2 : 353347/10/250390/9 adalah milik korban yang dijual terdakwa kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Saksi Jeninar Klaas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan terkait dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana "pencurian" adalah Terdakwa Daniello Aldrin Papuano Yeninar alias Dei;
 - Bahwa antara saksi dan terdakwa memiliki hubungan keluarga yakni Terdakwa adalah anak kandung saksi.
 - Bahwa Terdakwa merupakan anak yang penurut di lingkungan rumah
 - Bahwa ibu Terdakwa sudah meninggal;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pergaulan Terdakwa di luar rumah;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah meminta maaf kepada keluarga korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana.
- Bahwa saksi selaku orang tua meminta keringanan hukuman untuk Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan terkait dengan dugaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Perawati, yang mana Terdakwa mengetahuinya saat pemeriksaan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP di berkas Perkara;
- Bahwa kejadian dugaan pencurian dengan kekerasan yang Terdakwa lakukan terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 bertempat di pinggir jalan raya depan DPRD beralamat di Jl. Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor;
- Bahwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa barang milik korban yang diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1: 353346/10/250390/1 dan IMEI 2: 353347/10/250390/9. Dan tidak ada barang lain milik korban yang diambil saat itu;
- Bahwa saat itu korban sementara memegang Handphone nya dengan kedua tangan dengan posisi mengetik sambil duduk diatas Sepeda Motor yang sedang berhenti sehingga terdakwa yang dari arah belakang langsung mendekatkan Sepeda motor yang saya kendarai dan langsung mengambil secara paksa/ merampas Handphone milik korban dengan sekuat tenaga kemudian terdakwa langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang kendarai;
- Bahwa Terdakwa menarik paksa dengan keras dengan tangan sebelah kiri Terdakwa dan langsung melajukan kendaraan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil Handphone milik korban selanjutnya menawarkan dan menjual Handphone tersebut kepada kios rizki sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menjual barang curian tersebut gunakan untuk membeli minuman keras/miras untuk mau Terdakwa konsumsi sendiri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A7 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 353346/10/250390/1 dan IMEI 2 : 353347/10/250390/9, terhadap barang bukti tersebut Terdakwa menjelaskan bahwa benar HP tersebut yang diambil secara paksa oleh Terdakwa dari tangan korban saat kejadian;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Vario Techno 150 warna Hitam kolaborasi putih dengan nomor Polisi DS 3208 C bagian depan tanpa plat belakang Dengan Nomor rangka : MH1KF1114GK650060 dan Nomor mesin : KF11E1649087, dan pakaian / baju yang dipakai terdakwa saat melakukan pencurian yaitu berupa 1 (Satu) Lembar Baju Kaos Oblong warna Abu-abu bertuliskan Pecinta Kopi adalah barang-barang yang digunakan saat kejadian tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang dipakai Terdakwa tersebut, merupakan milik orang tua Terdakwa, namun orang tua Terdakwa tidak mengetahui motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencuri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya tidak pernah di minta ijin atau tidak pernah di beri ijin oleh korban untuk mengambil Handphone milik korban tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan nomor imei 1 : 353346/10/250390/1 dan imei 2 : 353347 /10/250390/9;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk vario techno 150 warna hitam kolaborasi putih dengan nomor polisi DS 3208 C bagian depan tanpa tanpa plat belakang dengan nomor rangka : MH1KF1114GK650060 dan nomor mesin KF11E1649087;
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan pecinta kopi;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.10 WIT di Jl. Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya Didepan Kantor DPRD Kab. Biak Numfor Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario Tecno 150 warna Hitam Putih;
- Bahwa pada saat yang sama saksi/korban Perawati yang sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng anaknya berhenti di jalan raya Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya didepan kantor DPRD

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kab. Biak Numfor dengan maksud untuk menghubungi/menelepon calon pembeli barang dagangannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat saksi/korban Perawati sedang memainkan Handphone dari Lajur jalan yang berlawanan, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya di depan kantor Kosek TNI AU dan mendekati saksi/korban Perawati yang sedang berhenti dari arah belakang, kemudian tanpa sepengetahuan saksi/korban Perawati, Terdakwa langsung merampas dengan sekuat tenaga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dari tangan saksi/korban Perawati dan melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat Saksi/korban Perawati mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "barangsiapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada dasarnya unsur “barangsiapa” menunjuk kepada siapa orang atau subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/peristiwa yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1298 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi “barangsiapa” atau “*hij*” adalah menunjuk siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, dan dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “... perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*”;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Biak ini adalah Terdakwa DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR alias DEI, hal mana berarti jelaslah yang dimaksud “barangsiapa” di dalam aspek ini adalah Terdakwa itu sendiri yang dihadapkan ke depan persidangan dan bukan orang lain, yang berarti pula tidak ada *error in persona*, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barangsiapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang bahwa kata ‘mengambil’ dapat diartikan sebagai perbuatan *memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain*, atau *memindahkan suatu barang dengan atau melalui suatu penyaluran, misalnya pencurian aliran listrik atau gas* (Arrest HR tanggal 23 Mei 1921 dan Arrest HR

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 9 September 1931), atau pelaku hanya memegang atau menunggu suatu barang saja, akan tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian dalam arti barang tidak dipindahkan;

Menimbang bahwa perbuatan 'mengambil' sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas suatu benda dari pemiliknya, sehingga perbuatan mengambil dianggap selesai apabila benda tersebut sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang bahwa 'barang' yang dimaksud di dalam pasal ini pada dasarnya merupakan setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis, atau dalam perkembangannya dimaknai sebagai bukan saja terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak, tetapi juga terhadap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, demikian juga terhadap benda yang dapat dipindah maupun yang tidak dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa pengertian 'barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain' di sini tidak harus sepenuhnya menjadi milik seseorang, dalam arti bahwa barang tersebut dapat sebagian menjadi milik orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Perawati dan saksi Fadly Arifin yang kemudian dikuatkan dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.10 WIT di Jl. Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya Didepan Kantor DPRD Kab. Biak Numfor Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Honda vario Tecno 150 warna Hitam Putih;

Menimbang bahwa pada saat yang sama saksi/korban Perawati yang sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng anaknya berhenti di jalan raya Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya didepan kantor DPRD Kab. Biak Numfor dengan maksud untuk menghubungi/menelepon calon pembeli barang dagangannya dengan menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa yang melihat saksi/korban Perawati sedang memainkan Handphone dari Lajur jalan yang berlawanan, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang dikendarainya di depan kantor Kosek TNI AU dan mendekati saksi/korban Perawati yang sedang berhenti dari arah belakang, kemudian tanpa sepengetahuan saksi/korban Perawati, Terdakwa langsung merampas dengan sekuat tenaga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dari tangan saksi/korban Perawati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat saksi/korban Perawati yang pada saat itu membongceng anaknya menjadi kaget dan kemudian Terdakwa melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan nomor emei 1: 353346/10/250390/1 dan imei 2: 353347 /10/250390/9 dan saksi korban Perawati membenarkan bahwa barang tersebut merupakan milik saksi korban yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa frasa ‘dengan maksud’ berfungsi ganda, yaitu di satu pihak berperan menguatkan unsur kesengajaan dalam tindak pidana ini dan di lain pihak berperan untuk menonjolkan (memperlihatkan) sebagai tujuan si pelaku, sehingga kata ‘dengan maksud’ terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan si pelaku (S.R.Sianturi, 1983:591);

Menimbang bahwa kata ‘memiliki’ di sini berarti merupakan suatu usaha agar suatu barang/benda berada dalam kekuasaannya atau dipindahkan dari suatu yang bukan menjadi kekuasaannya, di mana ‘memiliki’ dapat terwujud pula dalam berbagai tindakan, misalnya menjual, memakai, memberi pada orang, menggadaikan, menukarkan, merubah, dan sebagainya, yang pada intinya barang/benda tersebut digunakan si pelaku seolah-olah menjadi miliknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru yang Terdakwa ambil dari saksi/korban Perawati, telah Terdakwa jual kepada Sdri. Blandina Viona Dima Lado (istri saksi Fadly Arifin) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seakan-akan barang tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya yang di maksud unsur ‘melawan hukum’ adalah suatu perbuatan yang dikehendaki itu merupakan *tanpa hak* atau kekuasaan sendiri dari si pelaku, di mana si pelaku harus sadar bahwa yang diambil itu adalah milik orang lain;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 menyatakan bahwa dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap delik pencurian, Hakim tidak perlu

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik



meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut, sehingga sudah cukup apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa yang memiliki niat dan rencana untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru milik saksi/korban Perawati, tanpa izin dari saksi Perawati selaku pemilik yang sah adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “yang dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan”, adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau **mengagetkan** yang dikerasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “Ancaman Kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakkan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan” misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan (S.R. Sianturi, SH. dalam bukunya: “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya”, hal. 63);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa yang melihat saksi/korban Perawati yang mengendarai sepeda motor dan membonceng anaknya berhenti di jalan raya Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya didepan kantor DPRD Kab. Biak Numfor sedang memainkan Handphone dari Lajur jalan yang berlawanan, kemudian Terdakwa yang mengendari sepeda motor merk Honda vario Tecno 150 warna



Hitam Putih dari arah yang berlawanan dari saksi/korban kemudian memutar balik sepeda motornya yang dikendarainya di depan kantor Kosek TNI AU dan mendekati saksi/korban Perawati yang sedang berhenti dari arah belakang, kemudian tanpa sepengetahuan saksi/korban Perawati, Terdakwa langsung merampas dengan sekuat tenaga 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dari tangan saksi/korban Perawati dan melarikan diri dengan membawa handphone tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil secara paksa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A7 warna biru dari tangan saksi/korban Perawati sehingga saksi/korban yang pada saat itu sedang membonceng anaknya menjadi **kaget** dan membiarkan Terdakwa pergi tanpa mengejar Terdakwa, yang mana perbuatan tersebut merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban untuk dapat mempermudah pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian, unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur “Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif atau memberikan pilihan artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang bahwa apa yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa di persidangan menjelaskan bahwa kejadian tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban terjadi pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 20.10 WIT di Jl. Sriwijaya Distrik Samofa Kab. Biak Numfor tepatnya Didepan Kantor DPRD Kab. Biak Numfor, Propinsi papua;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu malam yakni jam 20.10 WIT di jalan umum, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa putusan yang dijatuhkan haruslah tidak sekedar menjunjung tinggi kepastian hukum (*rule of law*) namun juga memberikan rasa keadilan pada masyarakat (*social justice*). Disisi lain, putusan yang dijatuhkan haruslah benar-benar bertujuan menyelesaikan permasalahan sehingga memberi kecenderungan agar pasca putusan, keseimbangan masyarakat bisa kembali mendekati seperti sedia kala (*restitutio in integrum*);

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan atas diri Terdakwa bukanlah semata-mata balas dendam atas perbuatan Terdakwa akan tetapi lebih dari itu tujuan yang ingin dicapai adalah menjadikan Terdakwa benar-benar sadar dan insyaf sehingga Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dimasa yang akan datang dan pada akhirnya ketentraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta. Selain itu tujuan dari pemidanaan selain bersifat represif adalah bersifat preventif dan edukatif, maka penjatuhan pidana haruslah sebanding dengan manfaat, kegunaan dan keadilan. Bahwa dalam putusan haruslah memuat penegakan hukum yang berkeadilan, keadilan hukum tidak boleh mengandung kesenjangan dengan kenyataan dan kecenderungan yang hidup dalam masyarakat (Bagir Manan, Varia Peradilan Nomor 241, halaman 9, Nopember 2005). Suatu putusan yang baik haruslah pula mengandung keadilan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik



sosial (Social Justice), keadilan hukum (legal Justice) dan keadilan moral (moral justice), sehingga apa yang telah diputuskan dalam putusan ini menurut pertimbangan Majelis Hakim telah adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan nomor emei 1 : 353346/10/250390/1 dan imei 2 : 353347 /10/250390/9 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban Perawati;

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk vario techno 150 warna hitam kolaborasi putih dengan nomor polisi DS 3208 C bagian depan tanpa tanpa plat belakang dengan nomor rangka: MH1KF1114GK650060 dan nomor mesin KF11E1649087 dan 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan pecinta kopi yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama proses persidangan;
3. Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **DANIELO ALDRIN PAPUANO YENINAR alias DEI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian dengan kekerasan**” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merk Samsung A7 warna biru dengan nomor emei 1: 353346/10/250390/1 dan imei 2: 353347 /10/250390/9;

Dikembalikan kepada saksi (korban) PERAWATI;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk vario techno 150 warna hitam kolaborasi putih dengan nomor polisi DS 3208 C bagian depan tanpa plat belakang dengan nomor rangka: MH1KF1114GK650060 dan nomor mesin KF11E1649087;
3. 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna abu-abu bertuliskan pecinta kopi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Jumat, tanggal 18 Agustus, oleh kami, Christian Isal Sanggalangi, S.H., sebagai Hakim Ketua, R. Kemala Nababan, S.H., Siska Julia Parambang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Setyarini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Riski Wulandari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Kemala Nababan, S.H.

Christian Isal Sanggalangi, S.H.

Siska Julia Parambang, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dewi Setyarini,SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19